



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.sus/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAMES PESIRAHU Alias YAMES;**
2. Tempat lahir : Buano selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pen. Pid/2015/PN.MSH tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.MSH tanggal 17 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAMES PESIRAHU Alias YAMES** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAMES PESIRAHU Alias YAMES** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **YAMES PESIRAHU ALIAS YAMES** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Dusun Waimeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi ASNI TUMALEPU**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa bersama saksi Fauzan Baharudin datang ke kost saksi Asni Tumalepu yang sudah dikenalnya di Dusun Waimeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar kost dengan suara keras, sambil berteriak "WOE, WOE" secara berulang kali namun oleh saksi Asni Tumalepu yang sedang tidur didalam kamar kostnya bersama kedua orang temannya yaitu saksi La Ato dan saksi Novita Maria Rado tidak menghiraukannya karena mengira dikamar sebelahnamun sekitar 3 (tiga) menit saksi Asni Tumalepu melihat pintu kamar kostnya terbuka yang mana saat itu Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan tubuhnya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan "WOE OSE BERTAMU DI BETA KAMAR JAM-JAM BAGINI PAR APA, PI PULANG SANA" setelah itu Terdakwa memaki saksi Asni Tumalepu dengan mengatakan "MAI PUNG DALAM PUKI E" dan Terdakwa langsung menarik rambut saksi Asni Tumalepu dengan menggunakan tangan kanannyadan memukul kepala sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa memukul lengan kanan saksi Asni Tumalepu dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



Terdakwa menendang kea rah pinggang kiri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian saksi Asni Tumalepu menangis dan saksi Novita Maria Rado menarik tubuh saksi Asni Tumalepu dan tubuh Terdakwa juga ditarik oleh saksi Fauzan Baharudin sehingga perbuatan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost saksi Asni Tumalepu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asni Tumalepu merasakan kepala pusing serta pinggang sebelah kiri terasa nyeri serta lengan kanan terdapat tandalebam sehingga tidak dapat pergi ke sekolah.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/47/RSU.P/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dari Rumah Sakit Umum Piru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Linda Rolobessy dokter pada Rumah Sakit Umum Piru yang telah memeriksa Asni Tumalepu alias Asni pada tanggal 15 September 2014 pukul 10.30 WIT dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar :

- Pasien merasa nyeri pada kepala bagian kiri nyeri tekan positif, tampak lebam pada daerah tangan kanan bagian dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul.

II. Pemeriksaan Dalam :

- Dalam batas normal.

III. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang telinga. Lebam pada daerah tangan bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul pakai benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2202/CS-SBB/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAbupaten Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Asni Tumalepu lahir pada tanggal 17 Juli 1997 sehingga belum genap 18 (delapan belas) tahun.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **YAMES PESIRAHU ALIAS YAMES** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Dusun Waimeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi ASNI TUMALEPU**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa bersama saksi Fauzan Baharudin datang ke kost saksi Asni Tumalepu yang sudah dikenalnya di Dusun Waimeteng, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar kost dengan suara keras, sambil berteriak "WOE, WOE" secara berulang kali namun oleh saksi Asni Tumalepu yang sedang tidur didalam kamar kostnya bersama kedua orang temannya yaitu saksi La Ato dan saksi Novita Maria Rado tidak menghiraukannya karena mengira dikamar sebelahnamun sekitar 3 (tiga) menit saksi Asni Tumalepu melihat pintu kamar kostnya terbuka yang mana saat itu Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan tubuhnya. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan "WOE OSE BERTAMU DI BETA KAMAR JAM-JAM BAGINI PAR APA, PI PULANG SANA" setelah itu Terdakwa memaki saksi Asni Tumalepu dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



mengatakan “MAL PUNG DALAM PUKI E” dan Terdakwa langsung menarik rambut saksi Asni Tumalepu dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul kepala sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa memukul lengan kanan saksi Asni Tumalepu dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang ke arah pinggang kiri menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian saksi Asni Tumalepu menangis dan saksi Novita Maria Rado menarik tubuh saksi Asni Tumalepu dan tubuh Terdakwa juga ditarik oleh saksi Fauzan Baharudin sehingga perbuatan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost saksi Asni Tumalepu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asni Tumalepu merasakan kepala pusing serta pinggang sebelah kiri terasa nyeri serta lengan kanan terdapat tandalebam sehingga tidak dapat pergi ke sekolah.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/47/RSU.P/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dari Rumah Sakit Umum Piru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Linda Rolobessy dokter pada Rumah Sakit Umum Piru yang telah memeriksa Asni Tumalepu alias Asni pada tanggal 15 September 2014 pukul 10.30 WIT dengan hasil pemeriksaan :

IV. Pemeriksaan Luar :

- Pasien merasa nyeri pada kepala bagian kiri nyeri tekan positif, tampak lebam pada daerah tangan kanan bagian dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul.

V. Pemeriksaan Dalam :

- Dalam batas normal.

VI. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang telinga. Lebam pada daerah tangan bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul pakai benda tumpul.



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2202/CS-SBB/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAbupaten Seram BAgian Barat Asni Tumalepu lahir pada tanggal 17 Juli 1997 sehingga belum genap 18 (delapan belas) tahun.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asni Tumalepu alias Asni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, sekira pukul 02.30 wit, bertempat di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB. Tepatnya didalam kamar kost saksi;
- Bahwa malam itu, saksi sementara tidur bersama dengan teman saksi Novi Maria Rado alias Novi dan saksi La Ato alias Ato, ketika sementara tidur terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos saksi, karena bunyi lagu yang kami putar sebelum tidur membuat saksi dan teman-teman tidak mendengar bunyi ketukan, terdakwa lalu mendobrak pintu kamar kos saksi dan memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan telapak tangan kanan 1 (satu) kali kena bagian kepala, dan 3 (tiga) kali mengenai lengan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar tetapi tidak melukai;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya ada mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa, namun saat kejadian saksi dan terdakwa telah putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah datang meminta maaf pada saksi dan keluarga saksi dan kami telah memaafkan terdakwa dan telah berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. La ato alias Ato disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Asni;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, sekira pukul 02.30 wit, bertempat di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB. Tepatnya didalam kamar kos saksi Asni dan saksi Novi Maria rado alias Novi;
 - Bahwa malam kejadian, saksi Novi Maria rado alias Novi, mengirimkan saksi sms, untuk membawakan saksi Novi dan Saksi Asni makanan, samapai di kamar kos, saksi lalu memutar lagu dan kemudian tertidur, saksi baru terbangun setelah dibangunkan oleh saksi Novi Maria Rado alias Novi untuk keluar dari kamar kos;
 - Bahwa saat saksi bangun saksi melihat saksi Asni sementara menagis dan terdakwa ada disitu dan dalam keadaan marah-marah;
 - Bahwa saksi Asni sekarang duduk di SMK;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Fauzan Baharudin alias FAUZAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Asni;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, sekira pukul 02.30 wit, bertempat di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB. Tepatnya didalam kamar kos saksi Asni;
 - Bahwa pada malam kejadian saksi dan Terdakwa berboncengan pulang dari pesta dikampung sebelah, saat akan kembali kerumah Terdakwa meminta saksi mengantarnya ke Dusun waimeteng, menurut Terdakwa ke pacarnya yakni saksi Asni, saat sampai dikamar kos saksi asni, saksi hendak pulang tapi ditahan oleh Terdakwa; dengan jarak kira-kira 6

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) meter saksi memarkir sepeda motor didepan kamar kos saksi Asni, saksi lalu mendengar ribut-ribut, saksi lalu menuju kamar kos tersebut, dan melihat Terdakwa sementara marah-marah, dan saksi Asni sementara menangis, saksi lalu meleraikan mereka;

- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena memukul saksi Asni Tumalepu alias Asni;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira pukul 02.30 wit, bertempat di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB, tepatnya di kamar kos saksi korban asni;
- bahwa terdakwa memukul saksi korban asni sebanyak 4 (empat) kali, dengan menggunakan telapak tangan kanan, satu kali mengenai kepala korban, dan tiga kali pada lengan korban;
- bahwa terdakwa memukul korban, karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- bahwa sebelum kejadian saksi Novi mengirim sms kepada saya untuk membeli makanan kepada saksi novi dan saksi korban Asni, namun saya masih dikampung sebelah, saya mengatakan kepada saksi novi kalau saya kembali dari kampung sebelah baru ke kamar kos, untuk memastikan mereka sudah makan atau belum;
- bahwa setelah saya ke kamar kos, dan mendobrak pintu, saya melihat saksi La Ato sementara tidur disitu, saya lalu emosi dan memukul saksi korban Asni;
- bahwa saya berpacaran dengan saksi korban, namun telah putus;
- bahwa saya menyesal telah memukul saksi korban;
- bahwa saya dan keluarga telah meminta maaf dan telah berdamai dengan saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/47/RSU.P/IX/2014 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter PTT Linda Rolobessy, tertanggal 22 September 2014 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Pasien merasa nyeri pada kepala bagian kiri, nyeri tekan positif; tampak lebam pada daerah tangan kanan bagian atas dengan ukuran 2 x 2 cm akibat dipukul;

Pemeriksaan Dalam :

Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang telinga, lebam pada daerah tangan bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul pakai benda tumpul;

Bahwa selain itu juga dalam berkas Terdakwa dilampirkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2202/CS-SBB/XIII/2008, atas nama Asni Tumalepu, lahir di Matapa, tanggal 17 Juli 1997; Kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan di Piru tanggal 12 Desember 2008 oleh Badan Kependudukan, KB dan Capil Kab. Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena memukul saksi korban Asni Tumalepu;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira pukul 02.30 wit, bertempat di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB, tepatnya di kamar kos saksi korban asni;
- bahwa terdakwa memukul saksi korban asni sebanyak 4 (empat) kali, dengan menggunakan telapak tangan kanan, satu kali mengenai kepala korban, dan tiga kali pada lengan korban;
- bahwa sebelum kejadian saksi Novi mengirim sms kepada Terdakwa untuk membeli makanan kepada saksi novi dan saksi korban Asni, namun Terdakwa masih dikampung sebelah, Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi novi kalau Terdakwa kembali dari kampung sebelah baru ke kamar kos, untuk memastikan mereka sudah makan atau belum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Terdakwa ke kamar kos, dan mendobrak pintu, Terdakwa melihat saksi La Ato sementara tidur disitu, Terdakwa lalu emosi dan memukul saksi korban Asni yang adalah mantan pacarnya;
- bahwa Visum Et Repertum No. 445/47/RSU.P/IX/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter PTT Linda Rolobessy, tertanggal 22 September 2014 yang hasil pemeriksaannya didapatkan nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang telinga, lebam pada daerah tangan bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul pakai benda tumpul;
- bahwa saksi korban Asni berusia 17 tahun, 2 bulan saat kejadian, belum berumur 18 tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 2202/CS-SBB/XIII/2008, atas nama Asni Tumalepu, lahir di Matapa, tanggal 17 Juli 1997; Kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan di Piru tanggal 12 Desember 2008 oleh Badan Kependudukan, KB dan Capil Kab. Seram Bagian Barat;
- bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi korban;
- bahwa Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf dan telah berdamai dengan saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang disusun berbentuk alternatif maka majelis akan langsung memilih dakwaan kesatu berdasarkan fakta hukum diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 16 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi; bahwa setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Yames pesirahu alias Yames yang berdasarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut identitasnya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana; menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah, sedangkan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban ; Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur pasal ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang “anak”, yang mana menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, semuanya menerangkan kalau saksi korban masih berstatus anak dibawah umur, dan hal ini didukung juga dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2202/CS-SBB/XIII/2008, atas nama Asni Tumalepu, lahir di Matapa, tanggal 17 Juli 1997; (terlampir dalam berkas perkara), sehingga saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan saat kejadian sehingga termasuk dalam pengertian anak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur delik ini bersifat alternatif sehingga majelis langsung memilih sub unsur delik mana yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan baik berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, serta dengan memperhatikan bukti surat diketahui pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira pukul 02.30 wit, bertempat di Dusun Waimeteng pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB, tepatnya di kamar kos saksi korban asni; terdakwa memukul saksi korban asni sebanyak 4 (empat) kali, dengan menggunakan telapak tangan kanan, satu kali mengenai kepala korban, dan tiga kali pada lengan korban; hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 445/47/RSU.P/IX/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter PTT Linda Rolobessy, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru di Piru, tertanggal 22 September 2014 yang hasil pemeriksaannya didapatkan nyeri tekan pada daerah kepala bagian belakang telinga, lebam pada daerah tangan bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm akibat dipukul pakai benda tumpul; bahwa terdakwa memukul korban, karena terdakwa emosi, cemburu melihat saksi La Ato alias Ato tidur didalam kamar saksi korban, hingga larut malam; bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban, namun telah putus; bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi korban; bahwa Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf dan telah berdamai dengan saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas majelis berkesimpulan karena melihat saksi La Ato tidur hingga larut malam di dalam kamar kos saksi korban, terdakwa emosi dan cemburu kepada saksi korban yang adalah mantan pacar Terdakwa sehingga terdakwa lalu memukul saksi korban hingga korban merasa sakit pada kepala bagian belakang dan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya (Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007 ; hal. 200) ; bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mempunyai ancaman pidana berupa pidana penjara dan atau pidana denda, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut majelis sudah adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan pidana denda yang sesuai adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan keluarganya;
- Saksi korban memohon dipersidangan agar meringankan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMES PESIRAHU ALIAS YAMES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap anak** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2015**, oleh **HERU KUNTJORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOVA SALMON, S.H.**, dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2015/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA SALMON, S.H

HERU KUNTJORO, S.H., M.H

DONALD F. SOPACUA, S.H

Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)